

Djakarta, 21 Agustus 1958.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas (dulu bernama I.S.M.A) di Djakarta tgl. 6-8-1958 No.B:4106/D.2a/K.58 beserta lampiran2-nja, tentang usul pembukaan/pengoperan S.M.A.-2 tahun pengadjaran 1958/1959;

Mengingat, bahwa:

- a. untuk sekedar menampung murid2 jang telah lulus udjian akhir S.M. Negeri tahun pengadjaran 1957/1958 dan untuk sekedar mentjukupi kebutuhan masjarakat, dipandang perlu dibuka S.M.A. Negeri diperbagai tempat;
- b. berhubung S.M.A.2 Partikelir jang telah termasuk dalam rentjana Kementerian P.P.K. untuk diambil-alih, terutama S.M.A.2 Partikelir jang telah dapat memenuhi syarat minimal sebagai sekolah negeri, sekolah2 tersebut perlu diambil-alih mulai tgl. 1 Agustus 1958.;

Mengingat:

- I. Undang2 No.23 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya jang terakhir, tentang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah2 Landjutan Negeri dan Peraturan2 Pemerintah tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah2 mengenai penjelenggaraan sekolah;
- II. surat keputusan Menteri P.P.K.-R.I.:
 - a. tgl. 8-8-1952 No.3418/B jang telah diubah seluruhnja dengan surat keputusannya tgl. 7-7-1955 No.3412/B/III, tentang penetapan nama2 S.M.A. Negeri diseluruh Indonesia;
 - b. tgl. 24-1-1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 Sekolah Rendah dan Sekolah Landjutan serta singkatannya diseluruh Indonesia;
 - c. tgl. 25-5-1956 No.29384/S, tentang nama2 resmi ketiga djurusan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas;
 - d. tgl. 12-2-1951 No.4223/Kab. tentang lapangan pekerjaan, tugas dan susunan Kem. P.P.dan K. seperti telah beberapa kali diubah terutama dengan surat keputusannya:
 1. tgl. 23-2-1957 No.12577/S;
 2. tgl. 24-12-1957 No.130433/S;
 3. tgl. 24-12-1957 No.130433 a/S;
 masing2 tentang kantor perwakilan dan tentang lapangan pekerjaan dan tugas Djawatan2, Biro2 dan Lembaga2 Kem. P.P.dan K;
- III. rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- PERTAMA :** Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (S.M.A) Negeri dengan Bagian2 A,B dan C ditempat-tempat jang dimaksud dalam lampiran (I) surat keputusan ini.
- KEDUA :** Mengambil-alih S.M.A.2 Partikelir ditempat-tempat jang dimaksud dalam lampiran (II) surat keputusan ini, menjadi S.M.A.2 Negeri Bag. A,B dan C setempat.

Untuk pasal2 "Pertama dan Kedua" menurut ketentuan2 Abb.:

- 1 a. Gedung, ruangan dan mebiler serta alat2 lainnya dan perumahan guru2 akan ditjukupi/didjamin oleh Panitia/Panitia + Pem. Setempat;
- b. Sekolah2 jang masih menumpang, menjewa gedung lain, harus diusahakan oleh penguasa sekolah atau pengambil inisiatif, gedung jang lajak, dalam waktu jang wajar.;
2. perumahan guru2 tersebut diatas disediakan dengan tjara jang lajak sehingga merupakan keringanan bagi jang berkepentingan;

3. Sewa.....

87. Jember 121. Teluk